

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh yang kemudian dilakukan analisis dan pembahasan terhadap data temuan sehingga dapat ditarik beberapa simpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: **Secara umum**, implementasi kurikulum berada dalam kategori cukup. Artinya, implementasi kurikulum pada Komunitas Adat Tertinggal di masyarakat adat Cireundeu telah dinyatakan cukup implemenatif serta telah merujuk kepada Permendikbud No. 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar. **Secara khusus**, implementasi kurikulum ditinjau pada setiap tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar.

Implementasi kurikulum yang ditinjau pada tahap perencanaan termasuk ke dalam kategori kurang. Tahap perencanaan merupakan tahap penting dalam implementasi kurikulum. Peranan tutor dan pengelola dalam tahapan ini berperan besar, dengan tetap mengacu kepada Permendikbud No. 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar serangkaian langkah-langkah perencanaan telah dilakukan namun dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman tutor dalam merencanakan terutama dalam penyusunan silabus dan RPP.

Implementasi kurikulum pada tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran berada dalam kategori cukup. Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat komponen-komponen yang bisa mendukung pencapaian tujuan dari pembelajaran. Pertama, metode yang digunakan dalam pembelajaran. Kedua, bahan dan media belajar serta teknik yang dipergunakan dalam pembelajaran. Ketiga, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kejenuhan dalam pembelajaran. Pada sub variabel ini indikator identifikasi dengan penilaian awal,

Aisyah Khoirunnisaa, 2018

IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERTINGGAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kegiatan pembukaan pembelajaran, dan pemanfaatan sumber dan media/ alat pembelajaran memperoleh kategori baik. Indikator kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP dan indikator penutup pembelajaran memperoleh kategori cukup. Indikator Pengelolaan kegiatan inti yang disesuaikan dengan pendidikan keaksaraan dan indikator penguasaan dan kesesuaian materi pelajaran berada dalam kategori “kurang”. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya pengetahuan tutor dalam menyusun rencana pembelajaran, sehingga dalam pelaksanaannya tutor terkadang tidak menjalankannya sesuai dengan rencana pembelajaran serta untuk pengelolaan kegiatan inti yang kurang bisa menggabungkan antara materi ajar yang sudah sangat baik disusun hanya pada pelaksanaannya gagal dalam menyesuaikan dengan karakteristik pendidikan keaksaraan.

Implementasi kurikulum yang ditinjau dari tahap evaluasi hasil belajar berada dalam kategori cukup. Pada tahap ini, baik pada indikator pelaksanaan, penyusunan instrument evaluasi, serta pelaporan bagi responden tutor berada pada kategori kurang sedangkan bagi responden warga belajar berada dalam kategori baik. Hal ini cukup bertolak belakang apabila ditinjau dari kedua responden. Hal ini bisa saja disebabkan oleh warga belajar yang merasa puas dalam mengikuti pendidikan keaksaraan yang diakhiri dengan kelulusan sepenuhnya untuk aksara Bahasa Indonesia serta memperoleh kesempatan untuk belajar aksara Cacaran.

Implementasi kurikulum yang ditinjau dari faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat tertinggal berada dalam kategori cukup. Pada umumnya faktor pendukung baik internal maupun eksternal berada dalam kategori baik. Selain perolehan data kuesioner, didukung juga oleh hasil wawancara terhadap pengelola pendidikan keaksaraan dasar. Kesulitan atau kendala yang dihadapi pada tahap perencanaan dapat diatasi dengan meminta bantuan pelatihan kepada orang yang

lebih ahli dalam penyusunan kurikulum dan perangkatnya. Ide ini digagas oleh pengelola serta disambut baik oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Cimahi. Hal ini menunjukkan salah satu dukungan pengelola dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan.

5.2 Implikasi

Implikasi dari temuan penelitian ini salah satunya yaitu bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, diharapkan dapat membuat kebijakan sebagai dasar pijakan dalam memberikan pelatihan bagi tutor dan pengelola secara simultan agar pemahaman dan penguasaan pengelola dan tutor dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar dapat terus ditingkatkan dan berdampak terhadap jaminan dan juga mutu penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar.

Implikasi lain dari penelitian ini adalah bagi penyelenggara pendidikan keaksaraan dasar pada komunitas adat adalah

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang kemudian disimpulkan, maka terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Bagi Pengelola Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Tertinggal.

Penelitian tentang implementasi kurikulum pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat tertinggal di masyarakat adat Cireundeu diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dalam melaksanakan pendidikan keaksaraan di komunitas adat lainnya, baik untuk pendidikan keaksaraan dasar maupun keaksaraan fungsional. Pengelola berperan juga dalam fungsi manajerial, dalam melakukan implementasi kurikulum yang dianggap masih baru untuk melakukan perencanaan yang matang terutama pada saat identifikasi, sosialisasi serta seleksi tutor pendidikan keaksaraan. Seleksi utama adalah kompetensi tutor yang harus menyeluruh tidak hanya menguasai materi ajar tetapi juga memahami prinsip-prinsip pembelajaran agar kurikulum

pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat tertinggal dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Bagi Tutor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi tutor agar dapat menyadari bahwa kualifikasi pendidikan serta kompetensi yang dikuasai tutor merupakan bagian yang penting dalam implementasi pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat tertinggal. Sekurang-kurangnya sudah sesuai dengan kriteria menurut standar yang tercantum dalam Permendikbud No. 86 Tahun 2014 yaitu minimal lulusan SMA dan sederajat. Sementara, dari sisi kompetensi diharapkan tutor pernah mengikuti pelatihan dan atau orientasi pendidikan keaksaraan dasar. Dengan begitu tutor dianggap telah mampu menguasai kemampuan pendidik dalam mengajar, menguasai kompetensi keberaksaraan, dan mengetahui substansi materi yang akan diajarkan.

3. Bagi Peneliti lain.

Penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi untuk dijadikan pembanding ataupun menjadi salah satu bahan bacaan bagi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar di komunitas adat lainnya.